

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN KENDARAAN BERMOTOR
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
CV. ALDA BENA**

Nomor : 09/PL.04 /Sekre

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. YULIA DEWITA, ST., M.P.P.M., Ph.D : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Ternate No. 2 Bandung, sesuai dengan Jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. WAWAN RAHARDJO : Direktur CV. ALDABENA yang berkedudukan di Jalan Pungkur No. 114 Bandung, bertindak untuk dan atas nama CV. ALDA BENA yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya masing-masing telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian Kerja sama dalam Pemeliharaan /Perbaikan Kendaraan Bermotor Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Prinsip saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KEDUA** Setuju Penunjukan dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Pekerjaan Service rutin yang meliputi Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan dan Pelumasan Kendaraan Bermotor Inventaris milik **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa seluruh Produk yang digunakan diberikan dan dipasang pada Kendaraan Bermotor Inventaris Milik **PIHAK KESATU**, adalah yang berkualitas baik serta memenuhi Standar yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin **PIHAK KESATU**, bahwa telah memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk penyelenggaraan pekerjaan sebagaimana yang diatur Perjanjian ini.

Pasal 2

JENIS KENDARAAN

PIHAK KEDUA akan menerima Kendaraan Bermotor untuk dilaksanakan Pekerjaan, Perbaikan dan Pelumasan sesuai jenis Kendaraan yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**, yaitu kendaraan Dinas yang ada pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan mengirimkan Surat Perintah Pemeliharaan (usul perbaikan/perintah pelumasan) yang memuat permintaan pekerjaan/penggantian suku cadang dan/atau keluhan atas kerusakan kendaraan Bermotor Kepada **PIHAK KEDUA** yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari **PIHAK KESATU**.

- (2) PIHAK KEDUA Berhak untuk menolak kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) atau Roda 2 (dua) yang tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeliharaan (usul perbaikan /perintah pelumasan) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari PIHAK KESATU.
- (3) Bilamana pada saat pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA perlu menambah pekerjaan lain diluar pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis atau melalui telepon kepada PIHAK KESATU atas penambahan pekerjaan tersebut.
- (4) PIHAK KEDUA Wajib segera menyerahkan Kendaraan Bermotor yang telah dikerjakan kepada PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap kondisi dan segala kelengkapan Kendaraan Bermotor yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sampai Pekerjaan selesai dilaksanakan .
- (6) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerusakan dan kerugian atas kendaraan bermotor yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA.
- (7) PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan Penderekan apabila kendaraan bermotor mogok/rusak di wilayah Bandung selama 24 jam, dan biaya Derek dibebankan kepada PIHAK KESATU jika melebihi batas radius 20 Km, kecuali jika mogok yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

Pasal 4

JAMINAN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan jaminan selama 14 (empat belas) hari atau 300 (tiga ratus) Km untuk pekerjaan ringan dan 30 (tiga puluh) hari untuk pekerjaan berat/ turun mesin atas pekerjaan terhitung sejak pekerjaan selesai dilaksanakan .
- (2) Dalam hal Pelumasan, PIHAK KEDUA bersedia menyiapkan jenis oli yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBAYARAN

- (1) Biaya dibebankan kepada PIHAK KESATU berdasarkan APBD tahun anggaran 2023 pada kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran BKD Provinsi Jawa Barat dengan kode rekening (5.03.01.1.09)
- (2) Pembayaran atas biaya pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak **kedua** dapat ditagihkan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sampai dengan akhir periode anggaran tahun 2023
- (2) Apabila PIHAK KESATU bermaksud mengakhiri Perjanjian, maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sebelum Pengakhiran perjanjian dilaksanakan.
- (3) Apabila Perjanjian ini berakhir maka segala hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih melekat dalam perjanjian wajib diselesaikan.

Pasal 7

PENGALIHAN PERJANJIAN

Masing-masing Pihak wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajiban baik sebagian maupun keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, dan dilarang mengalihkan perjanjian kepada Pihak lain.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing Pihak wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, kecuali dalam hal terjadi *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud dalam *force majeure* dalam perjanjian ini adalah perang , pemberontakan, pemogokan, kerusakan, gempa bumi, taufan, banjir, huru hara, bencana alam dan keadaan lain di luar kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasinya sehingga mengakibatkan pihak yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan keterangan tertulis mengenai *force majeure* tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender.
- (4) Force majeure tidak berlaku atas tagihan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum *force majeure* terjadi.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila musyawarah tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Wakil dari masing-masing pihak dinyatakan sah dan berwenang mewakili untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA,
CV. ALDA BENA



CV. ALDA BENA

WAWAN RAHARDJO
Direktur

PIHAK KESATU,
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



YULIA DEWITA. ST. M.P.P.M., Ph.D
NIP. 19730707 199902 2 001